



PENETAPAN
Nomor 61/Pdt.G/2024/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Kabupaten Gresik, Jawa Timur, sebagai
Penggugat;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di Kabupaten Gresik, Jawa Timur, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan surat gugatan tanggal 24 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 26 Juni 2024 dalam Register Nomor 61/Pdt.G/2024/PN Gsk;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan :

- Penggugat hadir sendiri dipersidangan ;
- Tergugat tidak hadir sendiri di persidangan ataupun mengirim Kuasanya, berdasarkan relaas panggilan nomor 61/Pdt.G/2024/PN Gsk tanggal 27 Juni 2024.

Setelah membaca surat permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat tertanggal 10 Juli 2024 dengan alasan karena alamat Tergugat tidak jelas ;

Menimbang, bahwa pada persidangan ini karena belum sampai pada tahap jawab menjawab, maka berdasarkan pasal 271 RV tidak perlu persetujuan pihak Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan tersebut dinyatakan dicabut, maka pemeriksaan dalam perkara aquo dianggap telah selesai dan kepada Panitera diperintahkan untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register yang tersedia;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara oleh pihak Penggugat dikabulkan maka menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

Memperhatikan Pasal 271 RV dan 272 RV tentang pencabutan gugatan serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini :

Halaman 1 dari 3 Penetapan Cabut Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya atas perkara Nomor 61/Pdt.G/2024/PN Gsk ;
2. Menyatakan bahwa perkara gugatan No.61/Pdt.G/2024/PN Gsk berakhir dengan dicabut ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gresik untuk mencoret dalam buku register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp219.000,00,- (dua ratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2024, oleh kami, Bagus Trenggono, S.H.,MH, sebagai Hakim Ketua, Arni Mufida Thalib, S.H.,MH. dan M. Aunur Rofiq, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 61/Pdt.G/2024/PN Gsk tanggal 26 Juni 2024, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Naning Rositawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Arni Mufida Thalib, S.H.,M.H.

Bagus Trenggono, S.H.,MH.

Ttd.

M. Aunur Rofiq, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Naning Rositawati, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Halaman 2 dari 3 Penetapan Cabut Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PNBP Pendaftaran gugatan	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp 125.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 24.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Materai	Rp 10.000,00
Total	Rp 219.000,00

(dua ratus sembilan belas ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)